

**SISTEM KEPEMIMPINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM ADAT NEGERI TULEHU DI KABUPATEN  
MALUKU TENGAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**HARMOKO LESTALUHU**  
**02361679**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Masalah kepemimpinan adalah masalah sosial, yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dengan cara mempengaruhi atau membujuk. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjalankan program-program yang ada, tetapi lebih dari itu ia harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya atau masyarakat untuk berperan secara aktif sehingga akan memberikan kontribusi yang positif pula. Kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat Islam maupun masyarakat adat Negeri Tulehu merupakan hal yang sangat esensial, karena seorang pemimpin sangat menentukan maju mundurnya masyarakat itu.

Negeri Tulehu merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang dalam sistem kepemimpinannya menggunakan sistem kepemimpinan sesuai dengan adat-istiadat setempat dimana seorang pemimpin harus orang yang bermarga Ohorella keturunan Raja Ibrahim Ohorella. Selanjutnya dalam sistem maupun pelaksanaannya terdapat juga perbedaan antara hukum adat Negeri Tulehu dan hukum Islam. Dalam hukum Islam pemimpin haruslah dari kalangan muslim dimana semua umat muslim mempunyai hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin jika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Penelitian pada skripsi ini bersifat penelitian lapangan, dimana pengambilan data dilakukan di lapangan dengan cara mewawancara tokoh-tokoh yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan baik dari segi hukum Islam maupun hukum adat Negeri Tulehu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu sebagian besar tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam, hanya saja dalam penerapannya ditemukan beberapa perbedaan seperti adanya ritual-ritual khusus bersifat *religie-magic* yang dipercaya apabila dilaksanakan dapat memberi keberuntungan dan apabila ditinggalkan akan mendatangkan malapetaka bagi masyarakat setempat. Sementara dalam hukum Islam hal ini tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Adat-istiadat bisa dipakai apabila dalam pelaksanaannya bisa menjadikan masyarakat hidup dengan tenang.

**Drs. Abdul Halim, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Harmoko Lestaluhu

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Harmoko Lestaluhu  
N.I.M : 02361679  
Judul : *Sistem Kepemimpinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juli 2008M

7 Rajab 1429H

Pembimbing I

**Drs. Abdul Halim, M.Hum.**  
NIP. 150242804

**Udivo Basuki, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Harmoko Lestaluhu

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Harmoko Lestaluhu  
N.I.M : 02361679  
Judul : *Sistem Kepemimpinan Memurut Hukum Islam dan Hukum Adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juli 2008M  
7 Rajab 1429H

Pembimbing II

**Udivo Basuki, S.H., M.Hum.**  
NIP. 150291022

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/32/2008

Skripsi dengan judul : **SISTEM KEPEREMIMPINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT NEGERI TULEHU DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Harmoko Lestaluhu  
NIM : 02361679  
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Juli 2008  
Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

Pengaji I

  
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 150 300 640


Pengaji II

  
Fathurrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150 368 350

Yogyakarta, 5 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga



  
Drs. Yudhan Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

**MOTTO**



niatilah segala sesuatu hanya untuk ALLAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KUPERSEMBAHKAN

Kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk orang-orang sangat kusayangi dan kucintai yang senantiasa mengiringi langkahku.

Kupersembahkan keberhasilan hari ini kepada Papa deng Mama tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semua yang telah engkau berikan selama ini takkan mampu untukku bisa membalasnya. Tapi semoga keberhasilan ini bisa menghadirkan senyum bahagia di bibir Papa deng Mama. Karena kebahagiaan Papa deng Mama adalah kebahagiaanku juga.

Untuk Caca Anti yang maniest, ade Edhy deng Iphul yang Cakep, Ku ucapkan banyak terimakasih atas dukungan moril, cinta, kasih dan juga doa yang telah kalian berikan.

Ricca ChantiK yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta kasih shayang selama ini.

Para Guruku, Keberhasilan hari ini tidak dapat ku gapai tanpa ilmu, petuah dan didikan yang telah kalian berikan semenjak ku duduk di bangku sekolah dasar hingga di perguruan tinggi. Semoga jasa-jasamu dalam mendidikku dapat menjadi amal serta mendapat imbalan yang layak dari tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>‘	b	be
ت	Ta>	t	te
س	Sa>	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H{a>‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>‘	kh	Ka dan ha
د	Da>l	d	de
ذ	Za>l	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>‘	r	Er
ز	Zal	z	zet
س	Si>n	s	es
ش	Syi>n	sy	Es dan ye
ص	S{a>d	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)

ط	t{a>‘	t{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a>‘	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa>‘	f	ef
ق	qa>f	q	ki
ك	Ka>f	k	ka
ل	La>m	l	el
م	mi>m	m	em
ن	Nu>n	n	en
و	wa>wu	w	we
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya>‘	y	ya

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين  $\rightarrow$  Muta`aqidain

عَدَة  $\rightarrow$  ‘Iddah

## 3. Ta`marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هَبَه  $\rightarrow$  Hibah

هِيَزْج  $\rightarrow$  Jizyah

b. bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

مَلَلَ ا قَمْعَنْ → Ni`matullah

رَطْفَلَ ا ئَالَّكَزْ → Zakatul-fitri

#### 4. Vokal tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-<<-----	Fathah	a	a
-----,	Kasrah	i	i
-----'	Damah	u	u

#### 5. Vokal panjang

a. fathah dan alif mati ditulis dengan a.

ةَيْلَهْ اَجْ → Jahiliyyah

b. fathah dan ya mati ditulis a

يَعْسِي → Yas`a

c. kasrah dan ya mati ditulis i

دَيْجَمْ → Majid

d. dammah dan wawu mati ditulis u

ضُورَفْ → Furud

#### 6. Vokal-vokal rangkap

a. fathah dan ya mati ditulis dengan ai

مُكْنِيَبْ → Bainakum

b. fathah dan wawu mati ditulis dengan au

لُوقْ → Qaul

7. **Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

مَتْنٌ → A`antum

8. **Kata sandang alif dan lam**

a. bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

نَازِقْلَا → Al-Qur'an

سَاقِلَا → Al-Qiyas

b. bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-

عَامِسْلَا → As-sama

سَمِشْلَا → Asy-syams

9. **Huruf besar**

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ضَوْرَفْلَى يَوْد → Zawi al-furud

قَنْسُلَةُ لَهَا → Ahl-as-sun

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ, امَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT, zat pemberi hidayah yang jikalau tidak karena-Nya kami tidak mendapat petunjuk dan zat yang tunggal tanpa sekutu yang kami persaksikan, bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan rasul-Nya. Mudah-mudahan Salawat dan Salam-Nya tercurahkan atas junjungan kami, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan seluruh manusia.

Dengan Hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., Selaku pembimbing I yang telah mencerahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku ketua dan sekertaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Bapak Dr. Susiknan, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.
7. Pemerintahan Negeri Tulhu, yang telah memberikan data untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini.

Semoga semua amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT Amin.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan berdoa, semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal salah serta mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin, amin, amin, Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 11 Juli 2008M  
7 Rajab 1429H

Penyusun,

  
Harmoko Lestaluhu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II SISTEM KEPEMIMPINAN HUKUM ADAT NEGERI TULEHU</b>	
A. Gambaran Sekilas Negeri Tulehu	
1. Aspek Geografis.....	18
2. Aspek Demografis.....	19
B. Sejarah Lahirnya Kepemimpinan Adat Negeri Tulehu.....	21

C. Syarat-syarat dan Cara Pemilihan Pemimpin	
1. Syarat-syarat Pemimpin .....	24
2. Cara pemilihan Pemimpin.....	27

### **BAB III SISTEM KEPEMIMPINAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Kepemimpinan .....	29
B. Syarat-Syarat dan Pemilihan Pemimpin	
1. Syarat-syarat Pemimpin .....	37
2. Cara Pemilihan Pemimpin .....	42

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **DAN HUKUM ADAT NEGERI TULEHU TENTANG SISTEM KEPEMIMPINAN**

A. Pengertian Kepemimpinan .....	47
B. Syarat-syarat dan Cara Pemilihan Pemimpin	
1. Syarat-syarat Pemimpin .....	49
2. Cara Pemilihan Pemimpin .....	56
C. Perbedaan dan Persamaan Sistem Kepemimpinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Negeri Tulehu .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	65
-----------------------------	----

### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemahan.....	67
2. Pedoman Wawancara .....	69

3. Daftar Responden .....	70
4. Izin Penelitian .....	71
5. Curriculum Vitae .....	74



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep serta standar-standar yang digunakan untuk melayani kepentingan umat serta undang-undang dasar dan perubahan yang diberlakukan nilai-nilai Islam yang mampu mengatur aturan paripurna, seluruh problem interaksi baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik di dalam maupun di luar negeri ataupun menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.

Nilai-nilai Islam demikian yang membuat pemerintahan Islam menjadi suatu sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di berbagai wilayah di dunia. Salah satu hal yang membedakan sistem pemerintahan yang dijalankan berbagai negara dengan pemerintahan Islam adalah dari segi sistem kepemimpinan. Pentingnya fungsi pemimpin menurut Ali Syariati adalah *hero, idola-insan kamil* dan *syahid* (saksi) yang menurut polanya manusia menyempurnakan diri. Tanpa pola seperti itu, umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi. Syariati menunjukkan

bahwa sepanjang zaman, masyarakat manusia selalu butuh semacam *hero* atau idola seperti itu untuk eksistensi dan *survival*-nya.<sup>1</sup>

Dalam Islam tujuan kepemimpinan yang utama ada dua. *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kedzaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Yakni sistem yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>2</sup> Bahwa ummah tidak akan tegak tanpa adanya imamah sedangkan pemerintahan yang ideal secara realitas adalah pemerintahan yang mengurusi urusan-urusan masyarakat dengan menegakkan aturan dan hukum Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau dengan kata lain, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menegakkan dan memberlakukan seluruh hukum Islam.<sup>3</sup>

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi dengan syari'at agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi

<sup>1</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, Terj. Affif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 16-17

<sup>2</sup> Abul A'la al- Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Arabiyah li at-Taba'ah wa an-Nasir, 1966) hlm. 75-76

<sup>3</sup> Abdul Qadim Zallum. Sistem Pemerintahan Islam. Al-Izzah. 2002; hal 67-68

terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:<sup>4</sup>

كلم راع وكلم مسئول عن رعيته، الامام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في  
اهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم  
راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلم راع ومسئول عن رعيته<sup>5</sup>

Negeri Tulehu merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam yakni dari total penduduk 18.252 jiwa yang memeluk agama Islam sebanyak 18.237 jiwa. Sementara sistem kepimpinan yang dilakukan masih menggunakan sistem kepimpinan berdasarkan pada keturunan, yang mana seorang Raja harus anak adat dan merupakan keturunan dari raja-raja sebelumnya dan atas kesepakatan rumpun keluarga Raja.

Sistem kepemimpinan wilayah Negeri Tulehu tersebut, masih dijalankan hingga sekarang dan dikatakan berlaku selama-lamanya karena sistem tersebut sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat sejak awal diberlakukan sistem kepemimpinan di Negeri Tulehu serta adanya unsur-unsur religie-magis yang ikut memperkuat. Sistem tersebut erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat kepada leluhur, roh orang-orang yang telah meninggal dan kekuatan ghaib yang membuat masyarakat takut akan

<sup>4</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, (Mesir: Dar al- Fikr, 1960), hlm. 5

<sup>5</sup> Muslim, *Saheh Muslim*, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, tt), II:125, “Kitab al-Imarah”, Bab Fadhilah al-Imam al-Adil wa Uqubah al-Jair wa al-Khas ‘Ala ar-Rifqi bi ar-Ra’iyah wa an-Naha ‘An Idkhol al-Mayaqah ‘Alaihim. “Hadis dar Ibnu Umar dari Bapaknya dari kakeknya.

mengalami suatu malapetaka jika mereka berani menghapus atau melanggar adat istiadat tersebut.

Sistem kepemimpinan yang didasarkan pada keturunan ini, akan mempengaruhi bentuk pemerintahan serta bentuk penerapan hukum yang dilaksanakan di Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penyusun bermaksud untuk membahas lebih lanjut tentang perbandingan antara hukum Islam dan adat Negeri Tulehu terhadap masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Sistem Kepemimpinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah syarat-syarat dan cara pemilihan pemimpin menurut hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah.
2. Apakah perbedaan dan persamaan sistem kepemimpinan menurut hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan syarat-syarat dan cara pemilihan pemimpin menurut hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan sistem kepemimpinan menurut hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah.

### 2. Kegunaan

Penyusun berharap agar penulisan skripsi ini dapat berguna untuk:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama dalam bidang *Fiqh Siasyah*.
- b. Memberi gambaran obyektif kepada masyarakat Muslim Indonesia dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara sistem kepemimpinan dalam adat wilayah Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah dengan sistem kepemimpinan dalam hukum Islam.
- c. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta karena skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya.

## D. Telaah Pustaka

Perbedaan sistem pemerintahan dengan dasar nilai Islam dan adat merupakan kajian baru, dan apabila dikaitkan dengan perbedaan sistem kepimpinan Negeri Tulehu dengan dasar nilai Islam maka sepengetahuan penulis belum pernah ada yang melakukan. Oleh karenanya diperlukan kajian yang mengangkat sistem kepimpinan menurut hukum adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah dengan sistem pemerintahan Islam.

Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sendiri pernah diterbitkan dalam buku *Hukum Adat Ambon Lease*.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan adat Negeri Tulehu adalah "Hukum Adat di Ambon dan Lease (Kabupaten Maluku Tengah) Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Hukum Agraria Nasional"<sup>7</sup> dan "Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya".<sup>8</sup> Sedangkan kajian mengenai hukum Adat dan kedudukannya dalam masyarakat pernah diangkat diantaranya dalam buku yang berjudul *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*,<sup>9</sup> *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*<sup>10</sup> dan *Dasar-Dasar*

<sup>6</sup> Anwar Effendi, *Hukum Adat Ambon Lease*, (1987).

<sup>7</sup> Muhammad Galna Ohorella, *Hukum Adat di Ambon dan Lease (Kabupaten Maluku Tengah) dalam Rangka menunjang Hukum Agraria Nasional*, (1982).

<sup>8</sup> Muhammad Galna Ohorella, *Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-undang lainnya*, (1993).

<sup>9</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (1979).

*Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat.*<sup>11</sup> Namun belum pernah ada penelitian yang mengkhususkan mengkaji mengenai sistem kepimpinan dan kedudukannya dalam hukum adat.

Sedangkan kajian dari nilai Islam dalam pemerintahan diantaranya adalah buku *Sistem Kepemimpinan dalam Perspektif Islam* dimana buku tersebut menggariskan beberapa prinsip tentang sistem-sistem kepemimpinan;<sup>12</sup> *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* yang membahas tentang asas-asas dan tujuan dalam Kepemimpinan.<sup>13</sup>

Terlepas dari itu semua, penyusun beranggapan bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dari buku maupun penelitian yang pernah penyusun baca. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha melihatnya dengan pendekatan normatif. Selama ini berdasarkan eksplorasi kepustakaan penulis, belum ada yang membahas system kepemimpinan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah dilihat dari hukum Islam. Dalam adat tersebut penyusun juga melihat ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam, sebagai ajaran yang datang belakangan dan berinteraksi dengan tradisi adat lama, khususnya mengenai sistem kepemimpinan yang terkandung di dalam adat tersebut.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (1979).

<sup>11</sup> Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (1981).

<sup>12</sup> Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (1995).

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (2000)

## E. Kerangka Teoretik

Kepemimpinan merupakan unsur yang menentukan bagimana suatu pemerintahan akan dapat menjamin ketentraman, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup yang dapat mengantarkan suatu masyarakat bahagia, sejahtera, adil, dan demokratis. Dikhususkan dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanat dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota yang dipimpinnya tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, artinya pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horisontal formal sesama manusia tetapi juga bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat.<sup>14</sup>

Dalam bahasa Inggris kepemimpinan disebut dengan *leadership* sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Imamah* atau *Khilafah*, kata *imamah* diambil dari akar bahasa arab yaitu “*aman*” yang berarti di depan<sup>15</sup> atau orang yang diikuti<sup>16</sup>. Baik kata *imamah* mapun *khilafah*, keduanya mempunyai pengertian sebagai kepemimpinan tertinggi dalam kekuasaan Islam paska wafatnya Rasulullah SAW. *Imamah* merupakan istilah yang diberikan orang-orang Syi’ah bagi Ali dan keturunannya dalam masalah

<sup>14</sup> Muhadi Zaenuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2002); hlm. 16

<sup>15</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, kamus Al-Arsy kamus kontenporer Arab Indonesia Yogyakarta: yayasan Ali Maksum PP.Krapyak 1996 hlm. 214

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawir AL Munawir Kamus Bahasa arab Indonesia Cet.XIV Surabaya: pustaka Progresif 1997 hlm. 40

kepemimpinan, termasuk didalamnya kepemimpinan negara maupun religius sedangkan orang-orang yang berhak atas kedudukan tersebut disebut imam. *Imamah* merupakan pemimpin umum atau pemerintah umum bagi suatu masyarakat baik urusan dunia maupun akhirat.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanat dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota yang dipimpinnya tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, artinya pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horisontal formal sesama manusia tetapi juga bersifat vertikal moral, yakni tanggungjawab kepada Allah di akhirat<sup>17</sup>. Oleh karenanya dalam proses pemilihan, syarat serta pengangkatan pemimpin menjadi bagian yang sangat diperhatikan dalam sistem kepimpinan Islam.

Ketiga bagian sistem pemilihan yang meliputi proses pemilihan, syarat serta pengangkatan pemimpin yang dimaksudkan dalam sistem kepimpinan Islam menjadi bagian yang membedakan bila dibandingkan dalam hukum adat. Ketiga bagian tersebut, dalam nilai Islam didasarkan pada suatu ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip adat yaitu *Maslahah* umum. *Maslahah* umum merupakan manfaat untuk realita kehidupan manusia. Baik menurut agama, apabila terdapat unsur manfaat, dan tidak baik menurut agama apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, karena mudarat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudarat itu tidak ditemukan

---

<sup>17</sup> Muhadi Zaenuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2002); hlm. 16

dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum adat.

Penelaahan lebih mendalam tidak terlepas dari kaidah yang mengatakan:

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت<sup>18</sup>

Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Pada umumnya hukum adat dalam arti luas tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak terkodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis dan tidak terhimpun dalam bentuk kitab perundangan, bentuk hukum adat tidak teratur keputusannya dan tidak memakai konsideran, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan, bahkan kebanyakan tidak ditulis dan dicatat.

Dalam perkembangannya, istilah hukum adat saja tidak mengandung arti khusus hukum kebiasaan tradisional atau yang dikenal dengan sebutan hukum adat, tetapi juga termasuk hukum kebiasaan yang modern. Hukum adat yang tradisional berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat tertentu, misalnya hukum adat Batak, Minangkabau, Bali, Jawa dan hukum adat masyarakat

<sup>18</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaedah-qaedah Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976); hlm. 52.

Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah itu sendiri. Sedangkan hukum adat kebiasaan yang modern juga dipertahankan oleh komunitas tertentu.

Hukum adat Indonesia juga disebut sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui adat yang berlaku di masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan hukum adat itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya disesuaikan dengan adat pula.

Berdasarkan uraian diatas jelas, bahwa penulis selain menggunakan Al-Qur'an, Sunnah serta Hadis Nabi, juga menggunakan *Qaidah Fiqhiyyah* yang sebagai kerangka teori dalam penulisan ini, sebab yang menjadi obyek pembahasan adalah sebuah tradisi. Tentunya tidak semua praktik hidup masyarakat ada dasar nashnya, baik Al-Qur'an maupun Hadis.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun perlu mendeskripsikan langkah kerja mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Metode-metode yang dimaksud adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke

tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu kepemimpinan dan masyarakat Negeri Tulehu.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik komparatif*, yaitu penyusun berupaya menggambarkan praktik dan pelaksanaan sistem kepemimpinan adat yang tampak atau sebagaimana adanya,<sup>19</sup> kemudian menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, kemudian mengkomparasikan obyek penelitian yaitu sistem kepemimpinan adat dengan hukum Islam yaitu untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian digunakan beberapa teknik antara lain:

### a. Observasi.

Di sini penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi, yakni pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti, bertujuan untuk

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995); hlm. 63.

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990); hlm. 173.

mengadakan suatu pengamatan terhadap sistem Kepemimpinan adat di Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah.

Oleh karena itu, metode observasi ini penulis gunakan sebagai metode sekunder atau sebagai pelengkap saja. Karena metode ini hanya untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil wawancara atau interview.

b. Interview atau wawancara.

Yang dimaksud dengan wawancara (*interview*) adalah, penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada para pelaku maupun tokoh masyarakat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah yang berkompeten dalam proses pelaksanaan sistem kepemimpinan adat.<sup>21</sup> dalam konteks penelitian ini, jenis interview yang penulis gunakan adalah jenis interview bebas terpimpin. metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui keterangan atau data tentang pelaksanaan dan pendirian mereka mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun orang-orang yang diwawancarai terdiri dari tiga unsur yaitu; tokoh agama, tokoh adat dan tokoh Kepemimpinan.

---

<sup>21</sup> Masri Sangaribuan dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

#### 4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data ini adalah:

- a. Pendekatan *social-cultural*, yaitu cara mendekati masalah sistem kepemimpinan adat ini dengan menggunakan teori sosiologi. Dengan cara ini dapat diketahui bagaimana interaksi antara prinsip-prinsip adat dengan prinsip-prinsip agama.
- b. Pendekatan *normative*, yaitu mendekati pelaksanaan sistem kepemimpinan adat yang diteliti dengan melihat apakah hal itu baik atau tidak dan sudah sesuaikah dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam Hukum adat.

#### 5. Analisis Data

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan analisis data

kualitatif, yakni cara menganalisis data yang berupa data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu:

- a. Metode induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisis data yang khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berusaha untuk mengetahui bentuk dan pengaruh sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah dalam kehidupan sosial

masyarakat Negeri Tulehu, khususnya dalam sistem kepemimpinan adat.

- b. Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Agar diketahui bentuk dan pengaruh sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah untuk mendapatkan kesimpulannya secara umum.

Dalam penelitian lapangan ini penyusun tidak mengambil sampel wilayah tertentu akan tetapi secara umum yaitu daerah Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah itu sendiri. Hal ini dikarenakan sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah merupakan hak adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah dan bentuk sistem kepemimpinan adat secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan. Sedang untuk pengambilan data lain melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kepemimpinan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab

dengan bab yang lainnya merupakan satu-kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya ditemukan tujuh sub-bab pembahasan antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan gambaran umum tentang masyarakat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari sejarah kepemimpinan adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah, syarat-syarat kepemimpinan adat, dan cara pemilihan kepala kepemimpinan yang kesemuannya merupakan hasil dari penelitian lapangan.

Bab ketiga akan dibahas tentang data obyektif di lapangan, Yakni memuat sistem kepemimpinan Islam yang di dalamnya terdapat pengertian kepemimpinan menurut Islam, syarat-syarat pemimpin dan cara pengangkatan pemimpin.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini, yang menganalisis sistem kepemimpinan menurut hukum Islam dan sistem kepemimpinan menurut hukum adat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah .

Sebagai bab penutup yaitu bab lima, yang akan memaparkan kesimpulan dan saran-saran mengenai persoalan-persoalan yang telah dijabarkan pada

bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari kajian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari proses yang ada dalam sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu, sistem tersebut mengacu pada sistem kepemimpinan Islam. Akan tetapi dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat.
2. Dalam sistem kepemimpinan adat Negeri Tulehu, semua yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin mempunyai aturan yang sudah baku, yang mana dalam hukum adat Negeri Tulehu seorang pemimpin harus mempunyai keturunan dengan raja sebelumnya yang telah ditentukan oleh para leluhur-leluhur sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam semua umat muslim bisa dijadikan pemimpin.
3. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu adalah sebagai berikut:
  - a. Persamaan sistem kepemimpinan hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu adalah keduanya sejalan dalam memaknai pemimpin. Dimana pemimpin dalam hukum Islam adalah seseorang yang diberi tanggung

jawab sebagai penerus fungsi kenabian yang bertujuan mengatur agama maupun dunia demi kemaslahatan umat. Sementara dalam hukum adat Negeri Tulehu pemimpin adalah seseorang yang diberi tanggung jawab sebagai penerus fungsi kepemimpinan di Negeri Tulehu yang juga berperan sebagai ketua adat.

- b. Perbedaan sistem kepemimpinan hukum Islam dan hukum adat Negeri Tulehu adalah:
  - 1) Dalam hukum Islam seorang pemimpin diharuskan mengenal kebudayaan dan adat istiadat pada masanya guna memecahkan problematika yang bersifat zamani dan kekinian, sedangkan hukum adat Negeri Tulehu mengharuskan pemimpin mengerti masalah kebudayaan dan adat istiadat warisan nenek moyang guna memecahkan problematika yang bersifat zamani dan kekinian.
  - 2) Hukum Islam tidak membatasi kesempatan setiap umatnya untuk menjadi pemimpin, sedangkan dalam hukum adat Negeri Tulehu hanya yang mempunyai garis keturunan Raja Ibrahim Ohorella saja yang bisa menjadi pemimpin.
  - 3) Jalan untuk menjadi pemimpin dalam hukum Islam adalah pemilihan atau kemufakatan dari *ahlul halli wa al'aqd* yang juga disetujui oleh mayoritas umat, sedangkan dalam hukum adat Negeri Tulehu seorang pemimpin dipilih atas kesepakatan rumpun keluarga raja.

4) Dalam Islam acara *pembai'atan* berfungsi sebagai acara pelantikan dan juga penyampaian pesan oleh khalifah agar dalam pelaksanaannya terjadi kerjasama yang baik antara khalifah dan umatnya, sedangkan dalam adat Negeri Tulehu disebut *pasaware* selain sebagai acara pelantikan juga dimaknai sebagai acara tolak bala dari berbagai macam bencana.

## B. Saran

1. Pada dasarnya kesadaran masyarakat adat Negeri Tulehu dalam menjalankan ajaran Islam sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya berpusat pada ibadah wajib saja melainkan pada sunnah-sunnah lain termasuk juga yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan.
2. Diharapkan para ulama dapat memberikan pemahaman yang baik tentang kepemimpinan Islam agar masyarakat adat Negeri Tulehu mempunyai pemahaman yang baik tentang kepemimpinan berlandaskan hukum Islam.
3. Diharapkan adanya pengkajian ulang dan penyesuaian pada sistem kepemimpinan menurut adat Negeri Tulehu agar lebih terarah sesuai sistem kepemimpinan menurut hukum Islam.

Demikianlah saran-saran yang bisa penyusun sampaikan, semoga bisa menjadi bahan refleksi bersama sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an / tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### **B. Hadis**

Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Bab Fadhilah al-Imam al-Adil wa Uqubah al-Jair wa al-Khas 'Ala ar-Rifqi bi ar-Ra'iyah wa an-Naha 'An Idkhol al-Masyaqah 'Alaihim.

### **C. Kelompok Fikih / Uṣul Fiqh**

Abu Fariz, M. Abdul Qadir *Sistim Politik Islam*

Al- Maududi, Abu A'la *al-Khilafah wa al-Mulk*, Beirut: Dar al-Arabiyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, 1966.

Al-Mubarak, M, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Asjmuni, Abdurrahman, *Qaedah-qaedah Fiqhiyyah*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fakih, Ainur Rohim, dkk, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Heikal, M. Husein, *Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyah, *Hukum Tata Negara*, Mesir: Dar al-Fikr, 1960.

Murthahari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah*, Terjemahan Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Thabathaba'i, M. Husein, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, terjemahan Ahsin Muhammad, cet.ke-2, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Zaenuddin, Muhadi, dkk, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2002.

Zallum, Abd. Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, Al-Izzah, 2002.

#### D. Lain-lain

Ahmad Warson Munawir al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, cet.XIV Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Attabik Ali, dkk, *Kamus Al-Arsy;Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP.Krapyak, 1996.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet.ke-7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*, cet.ke-10, Bandung: Mizan, 1994.

Sangaribuan, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Tasmara, Toro, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA